



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/031/10/20

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur;
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahannya pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur;
- Mengingat : 3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7) Pendidikan Budi Luhur Nomor: K/YBL/KET/000/003/01/04 tanggal 07 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana di Universitas Budi Luhur;
- 8) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No: K/YBLC/KEP/000/389/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahannya pada Semester Gasal 2020/2021 di Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas termasuk:
- Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
 - Menyerahkan soal ujian paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan ujian;



c. Menyerahkan hasil evaluasi studi (ujian) mahasiswa kepada Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhr selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 6 Oktober 2020

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur




Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

K/UBL/FTI/000/031/10/20

NIP	NAMA	MATAKULIAH	SKS	KLP	HARI	WAKTU
850005	Dr. Ir. Wendi Usino, M.M., M.Sc	Metodologi Penelitian	3	TI	Kamis	18:30

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Oktober 2020

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom